



## Dinas Kesehatan

Jl. DI PANJAIATAN NO. 40 78813 00000

<https://dinkes.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kesehatan


# Penerbitan Sertifikat Standar Apotek

No. SK : 8/DINKES-A.100.3.3/2024

## Persyaratan

1. NIB
2. Surat permohonan di atas materai Rp. 10.000,-
3. Foto copy KTP, NPWP dan pasfoto berwarna ukuran 3x4 dari Penanggung jawab Apotek Pemohon
4. Surat Ijin Praktik Apoteker
5. Denah Bangunan dan Lokasi
6. Daftar alat-alat perlengkapan Apotek
7. Surat Ijin Praktik Tenaga Teknisk Kefarmasian
8. Akte Perjanjian Kerjasama APJ dan PSA

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pendaftaran melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
2. Semua persyaratan (teknis dan administrasi) discan/foto dan diposting dalam Aplikasi OSS
3. Sertifikat Standar Apotek di posting melalui Aplikasi OSS

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kesehatan

Jl. DI PANJAITAN NO. 40 78813 00000

<https://dinkes.ketapangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kesehatan

3 Hari kerja

Mulai dari pemeriksaan berkas dan pemeriksaan sarana

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Standar Apotek

### Pengaduan Layanan

1. Tatap Muka langsung
2. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang Atau surat yg dialamatkan ke Jalan D.I PANJAITAN No. 40 Ketapang Kode Pos 78851 3. SMS/WA : 081385062071
4. Email : [dinkes@ketapangkab.go.id](mailto:dinkes@ketapangkab.go.id)
5. Website : <https://dinkes.ketapangkab.go.id>
6. SP4N Laporan